



ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦧꦤꦤ꧀
KABUPATEN TABANAN
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦧꦤꦤ꧀ꦠꦧꦤꦤ꧀
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦧꦤꦤ꧀ꦠꦧꦤꦤ꧀
JL. GATOT SUBROTO NO. 2 TELP 0361-811171
Website : bpd.tabkab.go.id/e-mail : bpd_tabanan@yahoo.co.id
ꦏꦏꦠꦤ꧀ꦠꦧꦤꦤ꧀ꦠꦧꦤꦤ꧀ꦠꦧꦤꦤ꧀
KEDIRI-TABANAN-BALI

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 49/BPBD/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENERIMA PENGADUAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan sebagaimana amanat dari undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan pengaduan perlu menunjuk petugas penerima pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan tentang Penunjukan Petugas Penerima Pengaduan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomer 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5357);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2015
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 615);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 1170);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomer 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomer 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Petugas Penerima Pengaduan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Penerima Pengaduan sebagaimana dikmaksud dalam diktum KESATU adalah ;
- a. menerima pengaduan dari masyarakat;
 - b. mencatat dan meneruskan kepada Tim Penanganan Pengaduan;
 - c. membuat rangkuman Pengaduan;
 - d. bertanggungjawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
- KEEMPAT ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 30 Juli 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN SRINADHA GIRI, S.E.
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19740624 200604 1 010

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tabanan di Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan;
3. Inspektur Kabupaten Tabanan di Tabanan;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan di Tabanan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 49/BPBD/2021
TANGGAL 30 JULI 2021
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENERIMA
PENGADUAN PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN

PETUGAS PENERIMA PENGADUAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	NI KETUT BUDA ,S.H NIP. 19690911 200701 2 022 Penata Muda (III/a)	Petugas Penerima Pengaduan
2	I KADE ASTAWA NIP. 19690614 200801 1 020 Pengatur Tk. I (II/d)	Petugas Penerima Pengaduan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN SRINADHA GIRI,S.E.
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19740624 200604 1 010